

SKRIPSI
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN
INKLUSI

(Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022)



Diajukan oleh:

GISELA FEBRIANTY

2010211120054

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JUNI 2024

**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN
INKLUSI**

(Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022)



Diajukan oleh:

GISELA FEBRIANTY

2010211120054

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JUNI 2024

**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN
INKLUSI**

(Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
GISELA FEBRIANTY
NIM. 2010211120054

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JUNI 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN
INKLUSI**

(Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022)

Diajukan oleh

GISELA FEBRIANTY

NIM. 2010211120054

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia
penguji Pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Lies Ariany, S.H.,M.H.

NIP. 198003032005012003

Diketahui,

Banjarmasin, 22 Juli 2024

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H.M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN INKLUSI
(IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2022)**

Diajukan Oleh:

GISELA FEBRIANTY

NIM. 2010211120054


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 329 / UNB.1-11 / SP / 2024

Tanggal : 01 AUG 2024

Disahkan

dan,



Achmad Faishal

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan
dipertahankanDi depan sidang
panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Pembimbing/Anggota : Lies Ariany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 821/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 27 Juni 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tanda di bawah ini :

Nama : Gisela Febrianty
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120054
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 8 Februari 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN INKLUSI

(Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 14 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Gisela Febrianty

NIM. 2010211120054

MOTO

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”

(Filipi 4 : 13)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Maha Esa sang pencipta dan penguasa alam, yang atas kuasa dan karunianya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kusayangi

Bapak dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan kasih ku yang tak terhingga kupersembahkan kepada bapakku **Andarias Sampe Limbong(Alm)** dan Ibuku **Hernita**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang taat dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapatku balas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Karya ilmiah skripsi ini ku persembahkan kepada bapakku dan ibukku yang kuat dan hebat, semoga selalu dilindungi Tuhan. Terimakasih, Ria sayang kalian.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Ibu **Lies Ariany, S.H., M.H.** atas waktu, bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan apa yang di hadapkan. Engkau panutan bagi kami semua.

RINGKASAN

Gisela Febrianty. Juni 2024. **PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN INKLUSI (Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022)**. Skripsi. Program sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman. Pembimbing : Lies Ariany, S.H., M.H.

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk tanggung jawab Negara atas pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan mempunyai peranan sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa yang merupakan investasi masa depan kemajuan bangsa dan Negara. Pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerataan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) saat ini telah diupayakan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan adanya pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang menggabungkan antara anak normal dengan anak ABK. Pendidikan inklusi dipandang sebagai salah satu upaya yang efektif dalam mengembangkan keterampilan sosial bagi ABK maupun anak normal agar dapat hidup bersamaan, saling memahami dan menerima.

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan Hak Disabilitas khususnya dalam bidang pendidikan Dan Untuk mengetahui kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Disabilitas khususnya dalam bidang pendidikan.

Jenis penelitian hukum ini adalah empiris. penelitian ini dilakukan langsung kelapangan atau dengan cara meneliti langsung terhadap objek yang ingin diteliti sesuai dengan masalah tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Sekolah Menengah Pertama Dalam Memperoleh Pendidikan Inklusi yang berpedoman pada aturan yang berlaku di wilayah Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Di Kota Banjarmasin terdapat beberapa sekolah menengah pertama yang ditunjuk untuk melaksanakan program pendidikan inklusi beberapa

diantaranya adalah SMP Negeri 10 Banjarmasin dan SMP Negeri 23 Banjarmasin. Di SMP Negeri 10 terdapat 51 orang siswa berkebutuhan khusus dan di SMP Negeri 23 terdapat 5 orang siswa berkebutuhan khusus. Dua sekolah ini dalam pelaksanaan pendidikan Inklusi menggunakan kurikulum yang sama dengan peserta didik regular namun pada waktu tertentu ditarik keluar untuk dapat bimbingan dari Guru Pembimbing Khusus (GPK). Guru Pembimbing Khusus ini selain mendampingi juga bertugas melakukan identifikasi, asesmen, dan penyusunan program pembelajaran individu (PPI), kemudian merancang dan melakukan program khusus dan memodifikasi bahan ajar.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi ini adalah kurangnya ketersediaan GPK sehingga bimbingan dari GPK tidak berjalan secara maksimal, dan keterbatasan sarana dan prasarana bagi siswa berkebutuhan khusus. Penyediaan sarana dan prasarana dalam lingkup pendidikan inklusi sendiri boleh dikatakan masih kurang dan berjalan seadanya, meskipun sudah ada beberapa sekolah yang berstatus inklusi namun dalam implementasinya SMP Negeri 23 dan SMP Negeri 10 menggunakan fasilitas apa adanya. Permasalahan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada guna menjamin hak-hak penyandang disabilitas untuk memperoleh fasilitas pelayanan yang semestinya.

ABSTRAK

Gisela Febrianty. Juni 2024. **PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN INKLUSI (Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022)**. Skripsi. Program sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman. Pembimbing : Lies Ariany, S.H., M.H.

Pemerataan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) saat ini telah diupayakan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan adanya pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang menggabungkan antara anak normal dengan anak ABK. Pendidikan inklusi dipandang sebagai salah satu upaya yang efektif dalam mengembangkan keterampilan sosial bagi ABK maupun anak normal agar dapat hidup bersamaan, saling memahami dan menerima. Sekolah inklusif menerima semua anak tanpa memandang kemampuan, kecacatan, gender, latar belakang sosial, ekonomi, etnik, agama maupun bahasanya. Sekolah inklusi merupakan sebuah sistem yang beradaptasi dengan kebutuhan setiap anak. Anak belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing untuk mencapai perkembangan akademik, sosial, emosi, dan fisiknya secara optimal.

Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin telah memberikan perhatian besar terhadap keberlangsungan dan tercapainya hak-hak Penyandang Disabilitas terutama di bidang pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas di kota Banjarmasin memiliki beberapa kendala yaitu minimnya SDM dalam penyelenggaraan sekolah inklusi, Guru Pembimbing Khusus yang sangat terbatas dan pemerintah Daerah belum mampu menyediakan SDM bagi sekolah Inklusi, keterbatasan fasilitas pendidikan yang disediakan oleh pemerintah kota Banjarmasin, keterbatasan anggaran yang berdampak tidak terpenuhinya hak-hak pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas, dan rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap hak anak berkebutuhan khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Kata kunci : Pendidikan Inklusi, Peraturan Daerah, Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Shalom,

Om Swastiatu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Esa atas berkat dan rahmat-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini yang berjudul “PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN INKLUSI (Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022)”

Skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, khususnya penulis tunjukkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

3. Ibu Lies Ariany, S.H., M.H. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah mengarahkan dalam penulisan dan penelitian
4. Ibu Tavinayati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, mengarahkan, dan menasehati dalam perjalanan kuliah
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mengajari dan memberikan dasar-dasar tentang Ilmu Hukum
7. Seluruh karyawan, karyawan serta staff di lingkup Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas semua pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa.
8. Kedua orang tua yang luar biasa bagi penulis, papahku Andarias Sampe Limbong(Alm) dan mamahku Hernita yang sudah berjuang dan selalu memberikan dukungan, kasih sayang, perhatian serta doa untuk penulis
9. Sahabat dadakan ku, Belinda, Della, Qodar, Raima, Maxi, Dhoes. Terimakasih sudah menghibur dan terimakasih atas kenangan selama perkuliahan dan juga untuk kalimat semangat yang kalian berikan hingga penulis mampu sampai pada titik ini.
10. Sahabat SMA ku Noorhikmah Fitriani dan Rezqia Luthfia Zahra yang selalu memberi dukungan dan semangat dari SMA sampai sekarang
11. Carolina Cristy Sinay yang selalu menjadi penyemangat penulis dari awal perkuliahan, menemani menjalani kehidupan sehari-hari penulis, dan selalu kebersamai penulis dalam berproses
12. Sahabat ku Anna terimakasih karena telah menjadi tempat berkeluh kesah bagi penulis
13. Seluruh teman-teman PK Hukum Tata Negara angkatan 2020
14. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu, terimakasih atas doa, dan dukungan baik selama perkuliahan ataupun dalam kehidupan penulis

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka penyempurnaan isi tulisan karya ilmiah ini. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banjarmasin, 14 Juni 2024

Penulis

Gisela Febrianty

NIM.2010211120054



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	I
HALAMAN SAMPUL DALAM	II
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	III
LEMBAR PERSETUJUAN	IV
LEMBAR PENGESAHAN	V
SUSUNAN PANITIA PENGUJI	VI
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	VII
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	VIII
RINGKASAN	IX
ABSTRAK	XI
UCAPAN TERIMAKASIH	XII
DAFTAR ISI	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
1. Implementasi.....	12
2. Hak Asasi Manusia.....	14
3. Hak Penyandang Disabilitas.....	17
4. Pendidikan Inklusi.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Sifat Penelitian.....	27
3. Jenis dan Sumber Data.....	28

4. Populasi/Objek Penelitian	30
5. Sample dan teknik sampling	30
6. Teknik Pengumpulan Data	30
7. Pengolahan dan Analisa Data	31
BAB IV PEMBAHASAN	32
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	32
B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pendidikan Inklusi	35
C. Kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pendidikan Inklusi	52
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

